


2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penulis, keluarga penulis dan bagi Pengadilan Negeri Medan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

1. Pengertian Perceraian secara umum

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri⁷.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

⁷ Ichjanto, 2003 *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Cet.1, Jakarta*

bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematid, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan⁹

4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkam luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

a. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

⁹ <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>

“ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya

disertau dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;
 - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut :
“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (Pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

a) Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat. Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

b) Pemanggilan

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang

apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

c) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

d) Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e.) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri

tersebut untuk berpisah berlain rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

2. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian menjadi salah satu hal yang dianggap biasa di zaman sekarang ini, ada banyak faktor yang melatarbelakangi sebuah perceraian. Yang pada umumnya pihak pasangan yang bercerai lebih sering menyebutnya dengan alasan “ketidakcocokan”. Padahal, semua individu tentu terlahir memiliki sifat yang berbeda dengan individu lain, kekurangan dan kelebihan pasangan seharusnya menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi manusia lebih dewasa, lebih baik dan bijaksana, seiring bertambahnya usia perkawinan. Berikut beberapa factor penyebab perceraian :

1. Kurang komunikasi

Penyebab utama hancurnya suatu hubungan rumahtangga disebabkan oleh buruknya jalinan komunikasi antar pasangan. Jika hal ini terjadi maka akan mudah timbul salah paham antar keduanya. Kesalah pahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang bisa berakibat buruk dalam rumah tangga. Masalah kurangnya komunikasi rentan terjadi pada kasus perkawinan beda kewarganegaraan (dengan warga Negara asing), pernikahan beda agama, pernikahan beda kultur.

2. Merasa diabaikan

Perhatian yang tidak didapatkan dari pasangan membuat jurang pemisah semakin lebar, hal inilah yang ditengarai menjadi salah satu factor penting terhadap terjadinya

kegagalan dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, jika tidak ingin bahtera rumah tangga kita mengalami kehancuran, mulailah untuk saling memberikan perhatian pada pasangan masing-masing. Walaupun Anda berdua atau pasangan Anda atau Anda yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan/kantor, namun berusaha tetap menjaga romantisme dalam rumah tangga Anda dan pentingnya kebersamaan keluarga.

3. Perkataan kasar (intimidasi)

Perkataan kasar / tabiat kasar saat berbicara yang sering dilontarkan pasangan sering membuat merasa tidak dihargai oleh pasangan, selain dua hal di atas, alasan ini menjadi penyebab utama terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Apalagi jika ditambah dengan ancaman / intimidasi dari pasangan. Jelas, cara tersebut tidak dibenarkan dan malah menanamkan kebencian dalam hati pasangan. Sebaiknya, hindari kemarahan yang meledak-ledak. Lebih baik diam, saling berintrospeksi dan memohon petunjuknya saat Anda/pasangan benar-benar marah besar. Saat sudah tenang, bicarakan semua permasalahan dengan baik dan tutur kata yang lembut terhadap pasangan. Tentu pasangan akan menerima, mendengar dan melaksanakan dengan senang hati apa yang menjadi harapan Anda/pasangan.

4. Saling curiga (saling tidak percaya)

Rasa saling curiga biasanya hadir ketika tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antar kedua pasangan, buruknya komunikasi akan memicu berbagai permasalahan di masa yang akan datang. Jika pasangan suami isteri sudah tidak saling mempercayai, bagaimana rumah tangga akan berjalan mulus tanpa keributan?

5. KDRT

Di Indonesia, kekerasan fisik (KDRT / kekerasan dalam rumahtangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan kita, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggungjawab yang seharusnya kita jalani terhadap pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.

6. Masalah finansial

Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian. Namun, jika terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi antara suami dan istri, misal pendapatan istri lebih besar, ini juga dapat memicu terjadinya konflik yang berujung perceraian.

7. Orang ketiga (Tidak setia)

Perselingkuhan yang terjadi dalam perkawinan dapat menghancurkan segalanya, tidak dapat dipungkiri bahwa point ini menjadi hal yang paling sering menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu karena hadirnya orang ketiga. Sekali lagi, jika ingin mempertahankan pernikahan Anda, jalani dengan penuh tanggungjawab kepadaNya. Hal ini dapat menjadi pengendali nafsu duniawi semata dan jangan sampai tega menyakiti pasangan resmi kita beserta keluarga, yaitu anak.

8. Tidak lagi tertarik dengan pasangan

Perselingkuhan dapat terjadi saat seseorang mulai tidak tertarik dengan pasangannya lagi. Rasa bosan sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun tidak sepatasnya menggunakan alasan ini sebagai pembenar jika dia telah mengikat janji setia

dengan pasangannya. Agar pasangan selalu tertarik, Anda dan pasangan harus menjaga komunikasi dengan baik, saling memahami kekurangan pasangan, menjaga penampilan di depan pasangan, dan selalu menjaga romantisme bersama pasangan.

Masalah dalam rumah tangga adalah wajar terjadi. Jadikan masalah tersebut sebuah pelajaran yang paling berharga untuk Anda dan pasangan. Bicarakan semua permasalahan dengan baik-baik, tidak dengan emosi kemarahan. Jangan pernah mengulang kesalahan yang sama (terutama hal yang menyakiti pasangan), saling berintropeksilah terhadap permasalahan yang terjadi untuk melangkah lebih baik kedepannya dan lebih bahagia bersama, apalagi jika sudah dikaruniai anak. Tidak ada anak yang sesungguhnya bahagia terhadap kondisi perpisahan kedua orangtuanya.

3. Pengertian Perceraian Beda Kewarganegaraan

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni: *Overspel*(perzinahan), meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan, dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, isteri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaansehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Sedang menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan,setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional (*selanjutnya disingkat dengan HPI*).¹⁰ Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Jurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri.

Mengenai perceraian orang-orang asing yang dilakukan di Indonesia ini menjadi sangat menarik karena menyangkut kompetensi dan persoalan tentang hukum mana yang dipergunakan (*choice of law*). Bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat¹¹ memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi tidak masalah. Yang menjadi persoalan adalah apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri, maka tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri dan apabila para pihak tidak *mendalilkan* kewarganegaraan mereka, maka Hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan segi-segi HPInya. Jika para pihak *mendalilkan* kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan "*choice of law*". Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang diucapkan diluar negeri antara para pihak yang kedua-duanya adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.

4. Akibat Perceraian terhadap anak

¹⁰ Bayu Seto Hardjowaho Nomor 2006, *Dasar' Hukum Perdata Internasional, Buku ke I*

¹¹ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, Halaman 36

Keluarga merupakan lingkungan utama pada setiap individu. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu dikenalkan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam keluarganya untuk dijadikan bagian dari kepribadiannya. Dalam lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga harus dapat merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota keluarga yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga terjalin rasa saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Keadaan keluarga yang tenang, menyenangkan, dan harmonis akan membantu proses pembentukan kepribadian, perkembangan dan pendidikan anak dengan baik, begitupun sebaliknya keadaan keluarga yang tidak harmonis akan berpengaruh buruk terhadap proses pembentukan kepribadian, perkembangan dan pendidikan anak. Fakta membuktikan kebanyakan anak yang cenderung nakal disebabkan adanya pengaruh negatif dari ketidakharmonisan keluarga atau perpecahan keluarga. Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga tentu tidak selamanya akan harmonis sesuai dengan yang diharapkan.

Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat keharmonisan rumah tangga, baik itu faktor yang disengaja ataupun tidak disengaja. Faktor-faktor tersebut akan memicu konflik yang akan menyebabkan putusnya hubungan rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan perceraian. Perceraian adalah hal yang diperbolehkan dalam agama Islam tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT karena mengakibatkan banyak dampak buruk terhadap anak. Bagi seorang anak perceraian dianggap sebagai tanda kematian keutuhan keluarganya, seperti separuh diri dari anak telah hilang, dan beranggapan bahwa hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai serta mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah atau ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Perceraian bukan lagi hal asing di

Indonesia, karena sudah memasyarakat dan banyak dipilih oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan sebuah rumah tangga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada anak mereka. Tidak sedikit anak yang menjadi nakal, prestasi belajarnya menurun, mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol, mengalami depresi, dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian. Namun, perceraian dalam keluarga tidak selalu membawa dampak negatif. Sikap untuk menghindari suatu konflik, rasa tidak puas, perbedaan paham yang terus-menerus, maka peristiwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri. Dengan memperoleh ketentraman diri tersebut maka dapat dikatakan bahwa perceraian hanya berdampak positif bagi pasangan suami istri telah bercerai, bukan untuk anak-anak mereka.

Dalam keluarga manapun perceraian akan menjadi suatu penyesuaian diri seorang anak yang setelah perceraian hanya tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulitnya. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau berkurangnya interaksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dampak perceraian dapat dilihat dari tingkah laku anak yang sangat jauh berbeda dengan sikapnya sebelum kedua orang tuanya bercerai. Tingkah laku mereka yang sering ditunjukkan setelah orang tua bercerai tersebut antarlain suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. Tidak dapat disangkal bahwa anak akan sedih bila mereka menyaksikan perkelahian orang tuanya terlebih bila pertengkaran tersebut menyebabkan perceraian.

Kurangnya perhatian orang setelah perceraian juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya akan mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas.

Hal yang paling berat dalam kasus perceraian adalah bagaimana dari dampak perceraian adalah batin yang dialami karena perceraian orang tua menyebabkan mereka mencari jalan pintas untuk mencari kesenangan hanya sekedar untuk melupakan permasalahan dalam keluarga mereka, meskipun hal tersebut hanya berupa kesenangan sesaat. Selain itu banyak pula anak yang dulunya berprestasi disekolah kini menjadi malas bahkan tidak berprestasi sama sekali.

Hal tersebut dapat disebabkan karena hilangnya motivator yakni orang tua mereka yang selalu memberikan semangat untuk anak-anaknya sewaktu keluarga masih harmonis. Dengan tidak adanya penyemangat tersebut merangkap berpikir bahwa semua yang dilakukan akan sia-sia karena sebesar apapun prestasi yang akan mereka capai tidak akan membuat orang tua mereka bersatu kembali dan membangun keluarga yang harmonis seperti dulu. Seorang anak yang orang tuanya telah bercerai seringkali melamun dan mengkhayalkan orang tua mereka bersatu lagi. Dalam lamunan tersebut terkadang banyak perasaan yang menghampiri seperti perasaan sedih karena kehidupan indah dalam keluarga sudah tidak dirasakan lagi seperti dulu sebelum orang tua bercerai, perasaan marah karena menganggap tuhan tidak adil terhadap hidupnya yang tidak seindah keluarga-keluarga lain, dan perasaan bersalah karena dia berpikir bahwa orang tuanya bercerai disebabkan oleh dirinya.

Tidak jarang juga perasaan tidak nyaman akan menghampiri seorang anak terutama pada remaja yang orang tuanya bercerai, perasaan nyaman tersebut salah satunya untuk biaya kehidupannya bukan masalah perlindungan, karena pada masa remaja biasanya mereka tidak begitu membutuhkan orang tua, dan ini biasanya terjadi pada remaja yang bebas yaitu disebabkan karena hilangnya motivator yakni orang tua mereka yang selalu memberikan semangat untuk anak-anaknya sewaktu keluarga masih harmonis.

Dengan tidak adanya penyemangat tersebut mereka pun berpikir bahwa semua yang dia lakukan akan sia-sia karena sebesar apapun prestasi yang akan mereka capai tidak akan membuat orang tua mereka bersatu kembali dan membangun keluarga yang harmonis seperti dulu. Seorang anak yang orang tuanya telah bercerai seringkali melamun dan mengkhayalkan orang tua mereka bersatu lagi. Dalam lamunan tersebut terkadang banyak perasaan yang menghampiri seperti perasaan sedih karena kehidupan indah dalam keluarga sudah tidak dirasakan lagi seperti dulu sebelum orang tua bercerai, perasaan marah karena menganggap tuhan tidak adil terhadap hidupnya yang tidak seindah keluarga-keluarga lain, dan perasaan bersalah karena dia berpikir bahwa orang tuanya bercerai disebabkan oleh dirinya

Tidak jarang juga perasaan tidak nyaman akan menghampiri seorang anak terutama pada remaja yang orang tuanya bercerai, perasaan nyaman tersebut salah satunya untuk biaya kehidupannya bukan masalah perlindungan, karena pada masa remaja biasanya mereka tidak begitu membutuhkan orang tua, dan ini biasanya terjadi pada remaja yang bebas yaitu remaja yang memang tidak pernah patuh pada orang tuanya dari sebelum perceraian terjadi. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perceraian yang ditimbulkan pada anak antarlain sebelum menjalani perceraian, orang tua hendaknya benar-benar memikirkan psikologi anak yang akan mengalami perubahan

secara drastis dalam kehidupannya, memikirkan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat.

Namun, jika perceraian sudah terjadi sebaiknya orang tua menerangkan kepada anak-anak kenapa perceraian itu terjadi, selain itu orang tua juga harus tetap menjaga hubungan baik meskipun sudah bercerai, artinya tidak ada lagi perselisihan yang berlanjut sehingga anak tidak segan untuk tetap menjalin hubungan baik dengan orang tua atau tidak membenci salah satu dari kedua orang tua. Orang tua harus tetap memperhatikan prestasi belajar anak di sekolah, hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tua masih mampu menunjukkan fungsi dan peranannya sebagai pendidik yang bertanggung jawab bagi anaknya.

Sebaiknya orang tua memberikan pelajaran tentang agama secara mendalam sehingga anak tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas meskipun orang tua telah bercerai atau dengan memasukkan anak ke pondok pesantren bisa menjadi solusi yang tepat. Selain itu orang tua juga harus lebih peka terhadap anak-anak mereka, jangan sampai tindakan mereka setelah perceraian dapat membuat batin anak menjadi tertekan sehingga mungkin dapat mengakibatkan gangguan mental pada anak.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perceraian bukanlah hal asing di Indonesia, bahan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Perceraian dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memperoleh ketentraman diri bagi mereka yang melakukan perceraian karena dapat menghindari suatu konflik, rasa tidak puas, dan perbedaan paham yang terus-menerus dalam rumah tangga yang telah dibangun. Dampak negatif perceraian terutama bagi anak diantaranya anak akan menjadi nakal, prestasi belajarnya menurun, suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, mengalami depresi, suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi

pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, tidak memperdulikan orang-orang disekitarnya, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi, terlebih lagi bila anak korban perceraian masih dalam usia sekolah, maka mereka akan sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, serta bisa menyebabkan mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan sekolah.

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua yang mengalami perceraian, tetapi juga tanggung jawab bagi anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek, paman, bibik, atau bahkan sahabat-sahabat mereka sangat diperlukan untuk sekedar mengurangi beban pikiran si anak sehingga kembali bersosialisasi dengan orang-orang dilingkungannya dan sejenak dapat menghilangkan malah dalam keluarganya. Peranan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, mungkin dengan cara menugaskan para psikolog anak untuk terjun langsung dilapang guna mensosialisasikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga brokenhome bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya dan mereka dapat memotivasi anak-anak tersebut hingga menemukan kembali semangat hidupnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang perceraian beda kewarganegaraan dikarenakan ingin mengetahui apa itu perceraian beda kewarganegaraan dan apa hukum yang mengatur perceraian dalam beda kewarganegaraan tersebut serta akibat dari perceraian beda kewarganegaraan.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang

ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut:

- a. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin
- b. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan
- c. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak

Ada kalanya perceraian dari perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Sehingga proses peradilan menjadi cepat dan tidak berlarut-larut.

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni: *Overspel*(perzinahan), meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan, dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, isteri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Sedang menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam putusan **No :312/Pdt.G/2014/PN.Mdn** berisi perkara perceraian beda kewarganegaraan antara Penggugat Dr.Andratama status WNI (Warga Negara Indonesia) dan Tergugat Dr.Jane Chu Tiong status WNA (Warga Negara Asing) Philipina yang melakukan siding perceraian di Pengadilan Negeri Medan, Indonesia. Menimbang bahwa

Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Nomor :312/Pdt.G/2014/PN.Mdn pada tanggal 24 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Grace Gospel Church Santa Manila dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Surat Keterangan Nomor 217/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013; Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis serta rukun dan damai sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Lance Jaden Tiong Tama lahir pada tanggal 15 Februari 2013 umur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terusik sejak kelahiran anak pertama dikarenakan ketidakpedulian Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga sering terjadi oleh karena Tergugat tidak dapat bertindak sebagai istri dan ibu yang baik dan tidak mau mendengar lagi nasehat Penggugat selaku kepala rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat berupaya membujuk Tergugat melalui handphone agar Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat mencoba membicarakan kepada keluarga Tergugat ketika dating ke Medan agar didamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia ;

- Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik serta ketidakpedulian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, sepatunya Penggugatlah yang menjadi wali asuh untuk anak laki- laki Penggugat dan Tergugat bernama Lance Jaden Tiong Tama ;
- Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 ayat 19 huruf f yang mengatakan “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “, Penggugat memohon perceraian ini guna meghindari pertengkaran yang akan terjadi kembali antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perceraian ini.

2.3 Hipotesis

Hipotesis (hypo = sebelum; thesis = pernyataan, pendapat) adalah suatu pernyataan yang pada waktu di ungkapkan belum diketahui kebenarannya. Biasanya, dalam sebuah penelitian kita merumuskan suatu hipotesis terhadap masalah yang akan di teliti. Hipotesis adalah dugaan/ pernyataan sementara yang di ungkapkan secara deklaratif yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang di berikan melalui hipotesis baru didasarkan teori dan belum menggunakan fakta.

Adapun hipotesis yang di kemukakan sehubungan dengan permasalahan yang ada di atas adalah sebagai berikutn: